



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan rincian:

a. pendapatan :	
1. pendapatan asli daerah	Rp323.071.465.579,66
2. pendapatan transfer	Rp1.577.264.783.813,96
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pendapatan	Rp1.900.336.249.393,62
b. belanja:	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp689.212.773.446,00
b) belanja barang dan jasa	Rp573.076.258.024,83
c) belanja bunga	Rp11.556.195.307,00
d) belanja hibah	Rp76.925.384.160,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp682.378.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp1.351.452.988.937,83
2. belanja modal	
a. belanja modal tanah	Rp3.885.553.815,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	Rp75.950.521.631,69
c. belanja modal gedung dan bangunan	Rp138.521.825.405,67
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp212.416.564.908,58
e. belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp2.872.724.900,00</u>
jumlah belanja modal	Rp433.647.190.660,94
3. belanja tidak terduga	
a. belanja tidak terduga	<u>Rp2.755.477.109,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp2.755.477.109,00
4. belanja transfer	
a. belanja bagi hasil	Rp1.496.433.302,00
b. belanja bantuan keuangan	<u>Rp206.792.554.307,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp208.288.987.609,00
jumlah belanja (defisit)	Rp1.996.144.644.316,77 (Rp95.808.394.923,15)

c. pembiayaan :
1. penerimaan Rp324.048.195.487,77
2. pengeluaran Rp49.104.828.096,00

jumlah pembiayaan netto Rp274.943.367.391,77

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp179.134.972.468,62

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Agustus 2024



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Agustus 2024



ARDJE KARIM DANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 - CMCR 23